



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 314/KEP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 4 (EMPAT) UNIT MESIN  
PERTANIAN KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0731/KULON PROGO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas pertanian dan mempercepat proses pemanenan dan pasca panen di wilayah Kulon Progo, terdapat barang milik daerah berupa 4 (empat) unit alat mesin pertanian yang terdiri dari 1 (satu) unit *Corn Sheller*, 1 (satu) unit *Power Thresher* Multiguna dan 2 (dua) unit *Combine Harvester* pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini dipinjam pakaikan kepada Komando Distrik Militer 0731/Kulon Progo untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mendukung aktifitas pertanian di Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah serta agar lebih optimal dan berdaya guna dalam rangka penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dihibahkan kepada Komando Distrik Militer 0731/Kulon Progo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan meliputi barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan Gubernur;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa 4 (empat) Unit Alat Mesin Pertanian Kepada Komando Distrik Militer 0731/Kulon Progo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah berupa 4 (empat) Unit Alat Mesin Pertanian Kepada Komando Distrik Militer 0731/Kulon Progo, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komando Distrik Militer 0731/Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung aktifitas pertanian dan mempercepat proses pemanenan dan pasca panen di wilayah Kulon Progo.
- KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang masing-masing ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemberi Hibah Barang Milik Daerah dan Komandan Komando Distrik Militer 0731/Kulon Progo selaku Penerima Hibah; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima Hibah, yang masing-masing ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemberi Hibah Barang Milik Daerah dan Komandan Komando Distrik Militer 0731/Kulon Progo selaku Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 OKTOBER 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



LIAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY; dan
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 314/KEP/2022  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK  
 DAERAH BERUPA 4 (EMPAT) UNIT ALAT  
 MESIN PERTANIAN KEPADA KOMANDO  
 DISTRIK MILITER 0731/KULON PROGO

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAHKAN

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Reg.	Merek/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Alat Pemipil Jagung	01.03.02.04.01.03.004	000026	Ishoku CS 1000 GP	Flat Besi	2017	-	-	RD65AGW3946	-	-	Hibah	20.682.000,00	Corn Sheller
2.	Alat Perontokan Mesin	01.03.02.04.01.03.003	000021	TK PT 1000 MK	Flat Besi	2017	-	-	7027A12	-	-	Hibah	20.913.500,00	Power Thresher
3.	Lain-lain Alat Pengolahan Tanaman	01.03.02.04.01.01.023	000015	Crown CCH - 790	Flat Besi	2017	-	-	KM-188F9EK150835829	-	-	Hibah	85.000.000,00	Combine Harvester
4.	Lain-lain Alat Pengolahan Tanaman	01.03.02.04.01.01.023	000030	Crown CCH - 790	Flat Besi	2017	-	-	KM-188F9EK150835927	-	-	Hibah	85.000.000,00	Combine Harvester

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X